

LAPORAN KEGIATAN 2020

1. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 3. Seksi : Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
 4. Program : Penguatan Kelembagaan
 5. Kegiatan : Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
 6. Pagu Anggaran : Rp. 97.999.900,-
 7. Lokasi : Kabupaten Pesisir Selaatn
 8. Tahun Angg : Tahun 2020
-

BAB PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangankualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pada tingkat pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah provinsi SumateraBarat meliputi; 1). penetapan kebijakan daerah; 2). memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3). memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; 4). sosialisasi, advokasi, dan koordinasi. Pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat. Namun demikian, permasalahan kependudukan yang saat ini sedang berkembang menjadikan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 menjadi lebih berat. Beberapa permasalahan kependudukan di Provinsi Sumatera Barat yang harus segera ditangani antara lain kuantitas penduduk yang relatif tinggi, kualitas penduduk belum sesuai harapan, persebaran penduduk belum proporsional, banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai kurang optimalnya pemberdayaan keluarga, dan administrasi kependudukan belum tertib.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud dari penulisan Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah sebagai pedoman penentuan program kegiatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang terkait dengan pembangunan kependudukan.

2. Tujuan :

Tujuan dari Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah sebagai salah satu pedoman untuk pencapaian pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2039, yang diharapkan:

- a. Penduduk tumbuh seimbang;
- b. Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. Pesisir Selatan yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- d. Keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- e. Administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

C. Dasar Hukum

1. Undang –Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5614);
11. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pengendalian Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 Tanggal 28 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 Tanggal Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2020.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Dukungan Anggaran :

Dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebesar Rp. 97.999.900,- dengan rincian sbb :

NO	Kegiatan	Jumlah Dana(Rp	Ket
1.	Belanja BBM	2.857.500,-	
2.	Belanja Cetak	200.000,-	
3	Belanja Penggandaan	1.117.400,-	
4.	Belanja Sewa Gedung	2.500.000,-	
5.	Belanja Makan dan Minum	9.625.000,-	
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.775.000,-	
8.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dlm Provinsi	8.325.000,-	
9.	Honor Tenaga ahli/Nara sumber	200.000,-	
10.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	65.000.000,-	
	Jumlah	97.999.900,-	

B. Realisasi Anggaran

Dana Anggaran Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) pada awalnya berjumlah Rp. 97.999.900,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dan sesuai dengan instruksi pimpinan bahwa dana Kegiatan Penyusunan GDPK di alihkan kepada penanganan Covid 19, sehingga dana tersebut hanya baru terealisasi sebesar Rp. 4.403.500,- (Empat Juta Empat Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Jumlah Dana(Rp	Realisasi
1.	Belanja BBM	2.857.500,-	1.128.500,-
2.	Belanja Cetak	200.000,-	
3	Belanja Penggandaan	1.117.400,-	
4.	Belanja Sewa Gedung	2.500.000,-	
5.	Belanja Makan dan Minum	9.625.000,-	
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.775.000,-	
8.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dlm Provinsi	8.325.000,-	3.275.000,-
9.	Honor Tenaga ahli/Nara sumber	200.000,-	
10.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	65.000.000,-	
	Jumlah	97.999.900,-	4.403.500,-

BAB III KENDALA DAN SOLUSI

1. Kendala :

- Karena Anggaran Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dari bulan Maret 2020 di alihkan atau di hapuskan ,maka kegiatan belum dapat dilaksanakan untuk itu kendala juga tidak di temui.

2. Solusi :

Solusi terhadap permasalahan untuk kegiatan Penyusunan GDPK juga tidak ada karena kegiatannya sudah dihapuskan dan kegiatan belum terlaksana.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN :

- a. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.
- b. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk Priode 2019 - 2039 hal ini berguna untuk menentukan arah kebijakan Pimpinan sesuai Visi dan Misi dalam pencapaian Program dan Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk.
- c. GDPK ini merupakan suatu keharusan bagi Daerah untuk menyusun dan melaksanakan setelah Dokumen ini disusun, karena ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan di Indonesia.

2. SARAN

- a. Untuk tahun 2021 ini, hendaknya kegiatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan ini dianggarkan kembali, karena mengingat GDPK ini merupakan arah kebijakan Pemerintah yang baru yaitu Priode Kepemimpinan Bupati 2021-2025 yang menuangkan arah kebijakan Pemerintah dalam penanganan Pengendalian Kependudukan yang mencakup lima aspek yaitu : Pengendalian Kualitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga serta Penataan Administrasi Kependudukan.
- b. Dokumen Greand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan selama ini belum ada, untuk itu di harapkan kita dapat menyusun GDPK ini sesuai dengan Petunjuk dan arahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator dalam

penyusunan Grand Design Pembangunan kependudukan di Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Laporan akhir kegiatan ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan bagi yang berkepentingan, trima kasih.

Diketahui Oleh :

KPA


IRWANSYAH.S.K.M.MPH
Nip. 19640923 198903 1 007

Painan, Desember 2020

PPTK


= **HALIMA.SH** =
NIP.19700909 199403 2 004

Mengetahui :

Kepala

DPMD&PPKB

Kabupaten Pesisir Selatan


MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALAN PENDUDUK
DAN KELUAR BERENCANA


WENDES, H.M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005